

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil.¹

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*,... h... ..

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.²

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :

- 1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal . 17-18

mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha untuk peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/ goreng, peningkatan dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil.³
- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih besar, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu.⁴

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, dan bilyet giro. Melalui pembiayaan

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi...* hal. 683

⁴ *Ibid*, hal. 683

peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Menimbulkan Kegairahan Berusaha Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.⁵

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana

⁵ *Ibid*, hal. 684

d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.⁶

⁶ *Ibid*, hal. 686

b. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli.

a) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.

b) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

c) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.⁷

2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil.

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha

⁷ *Ibid*, hal. 687

tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerja sama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan umum yaitu, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.⁸

3) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa.

a) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik/ Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiyah biltamlik/ wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.⁹

⁸ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 26-27

⁹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,...hal. 688

4) Pembiayaan Lainnya.

a) *Rahn* (gadai)

Digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, diantaranya milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dan dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

b) *Qardh* (pinjaman kebaikan)

Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana *qardh* yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadakah.¹⁰

c. Pembiayaan Bermasalah

Dalam pasal 1 butir 11 UU No. Tahun 1998 dirumuskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹¹

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*,...hal. 36-37

¹¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi revisi 13*,...hal. 113

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹²

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.¹³

Kredit bermasalah atau *Problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah sering juga disebut *Non Performing Loan* atau *Non Performing Financing* dalam perbankan syariah. NPF atau NPL keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk penghitungan kredit bermasalah yang dihadapi bank. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 63-64

¹³ As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 2

kelemahan perusahaan, informasi ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai, dan menyusun rencana perusahaan kedepan.¹⁴

Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dapat menggunakan ROA (*Return On Asset*), rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset atau aktiva¹⁵.

¹⁴ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 36

¹⁵ Muhammad.. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal.146

Kecenderungan kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya antara lain dikarenakan kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Di samping itu minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan dalam siklus usaha. Oleh karena itu, permasalahan sesungguhnya adalah masalah deteksi dini. Bagaimana suatu kredit yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui sehingga masih terdapat waktu untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap kerugian.¹⁶

Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok, yaitu:

- 1) Lancar (*Pass*), suatu kredit dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai(*cash collateral*).
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang terjadi cerukan, jarang terjadi

¹⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 358-359

pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif, didukung dengan pinjaman baru.

- 3) Kurang Lancar (*substandard*), dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumen pinjaman yang lemah.
- 4) Diragukan (*doubtful*), dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- 5) Macet (*Loss*), dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.¹⁷

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 123-124

d. Indikasi Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir terdapat beberapa indikasi yang digunakan untuk mendeteksi awal kredit yang mengalami masalah, yaitu :

- 1) Indikasi Internal:
 - a) Perkembangan kondisi keuangan yang cenderung berlawanan dari proyeksi yang diharapkan.
 - b) Terjadi penundaan pembayaran cicilan pokok, dan bunga.
 - c) Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri.
 - d) Meningkatnya penggunaan fasilitas *overdraft*.
 - e) Permintaan penambahan kredit tanpa menyertakan data-data keuangan yang lengkap dan mutakhir.
 - f) Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang.
 - g) Usaha nasabah terlalu ekspansif.
 - h) Debitur menghindari penyampaian informasi keuangan pada saat diminta.
- 2) Indikasi Eksternal :
 - a) Kreditur lain melakukan tindakan proteksi, misalnya penambahan dan pengikatan barang jaminan secara nominal.
 - b) Kegagalan perusahaan membayar pajak.
 - c) Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri.
 - d) Pemogokan buruh (pekerja) secara terorganisasi.
 - e) Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang.
 - f) Peluncuran produksi baru oleh pesaing.

e. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

1) Dari pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu:

a) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan tidak ada kemauan dari nasabah untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.

b) Adanya unsur tidak sengaja

Debitur mau membayar akan tetapi dia tidak mampu. Sebagai contoh, kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.¹⁸

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,... hal. 128

f. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut :

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*).

2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi '*equity*' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan '*cooperative*' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3) *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- 1) Penambahan dana bank, atau
- 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil *partner* yang lain untuk menambah penyertaan.

4) *Liquidation* (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.¹⁹

g. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C+1S ,
yaitu :

¹⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*,...hal. 222-223

1) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio financial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

3) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal

tersebut karena kondisi *eksternal* berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6) Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”²⁰

2. Simpanan Berjangka / Deposito

Deposito (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pengertian deposito berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.²¹

Deposito merupakan sumber pendanaan yang mendasar untuk pembiayaan suatu bank. Jika deposito meningkat maka profitabilitas bank juga meningkat, tetapi hal itu tergantung sejauh mana pihak bank mampu

²⁰ Khaerul Uman, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 23

²¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi revisi 13*,...hal. 102

mengkonversi kewajiban deposito ke dalam bentuk kredit, sehingga bank akan mendapatkan penghasilan dari deposito tersebut.²²

Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

QS. Annisa 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. Annisa: 29)²³

Berbeda dengan tabungan, deposito mengandung unsur jangka waktu yang lebih panjang, sebab penarikan atau pencairan dana hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo saja. Akan tetapi, dari segi bagi hasil, bagi hasil yang diberikan deposito lebih tinggi dibanding tabungan. Untuk mencairkan deposito, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi*,...hal. 129

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, hal. 65

jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.²⁴

Contoh, deposito ditempatkan pada tanggal 1 November 2010, dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 1 Desember 2010, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 1 Desember 2010, yaitu satu bulan setelah penempatannya. Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain: deposito jangka waktu 1 bulan, deposito jangka waktu 3 bulan, deposito jangka waktu 6 bulan, deposito jangka waktu 12 bulan, deposito jangka waktu 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Didalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka adalah pemegang hak yang

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 9

namanya tertera dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.²⁵

Pada saat pembukuan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO (*automated rollover*), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya.

Deposito berjangka yang ditandai dengan non-ARO artinya deposito yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera. Bank memberikan imbalan pada penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembagian bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro

²⁵ *Ibid*, hal. 92-93

atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.²⁶

Dalam prakteknya produk simpanan berjangka di BMT Makmur Sejahtera Wlingi menggunakan akad *mudharabah*, yang mana pengertian dari akad tersebut adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁷

Aplikasi dari akad *mudharabah* ini adalah deposan atau pemilik dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank syariah sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Sedangkan rukun *mudharabah* terdiri dari pemilik dana, pengelola dana, usaha yang akan di bagi hasilkan, terdapat nisbah dan juga adanya ijab qabul.²⁸

Berdasarkan akad *mudharabah* bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan yang mana besarnya sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan. Bagi hasil yang diterima akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*,...hal. 93

²⁷ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building), 2012, hal. 192

²⁸ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*,...hal. 22-23

bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.²⁹

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana prinsip *mudharabah* terdiri dari dua yaitu :³⁰

a. *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*

Dalam *mudharabah mutlaqah (URIA = Unrestricted Investment Account)*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Special Investment)*

Pada jenis akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah*. Model ini dirasa cocok pada saat krisis dimana sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*,...hal. 89

³⁰ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 109

Terdapat dua jenis *mudharabah muqayyadah* yaitu :

1) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2) *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.³¹

Landasan *Mudharabah*

a. Al Quran

QS. Al – Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

³¹ *Ibid*, hal. 110-111

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah 283).

b. Al – Hadist

Dari Shalil bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).³²

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, memutuskan menetapkan:

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

³² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 66

Pertama:**Ketentuan Pembiayaan:**

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

- 1) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 2) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 3) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 4) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 5) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 6) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 7) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 8) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua:

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal – hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga:

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karenapada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al – amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³³

3. Simpanan Pendidikan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan Pendidikan adalah produk simpanan yang diperuntukkan khusus untuk anak yang masih dalam proses belajar atau orang tua yang ingin memberikan edukasi untuk menabung bagi anaknya.³⁴

Bank Syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya sebagai berikut. Pertama,

³³Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kompas Gramedia Building, 2010), hal. 45

³⁴Iis Sugiarti, *Pengaruh Produk Simpanan Masyarakat Syariah...*

keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.³⁵

Dalam prakteknya produk simpanan pendidikan di BMT Makmur Sejahtera Wlingi menggunakan akad *mudharabah*, anggota mempercayakan simpanan sepenuhnya untuk dikelola BMT karena dalam akad ini BMT Makmur Sejahtera Wlingi sebagai *Mudharib* yang bertindak sebagai pengelola dana. BMT mengelola dana simpanan pendidikan tersebut ke dalam produk pembiayaan. Dengan demikian, BMT Makmur Sejahtera Wlingi dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, BMT Makmur Sejahtera Wlingi juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan Syariah. Dari hasil pengolahan dana *mudharabah*, BMT Makmur Sejahtera Wlingi membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah: dari teori ke praktek*,... hal. 156

4. Laba

a. Definisi Laba

Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan perolehan laba yang maksimal. Penetapan laba yang diinginkan ini memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang, karena akan berakibat pada tingkat margin bagi hasil yang tinggi. Dalam menetapkan margin ini juga memperhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta jenis proyek yang dibiayai. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan bank pada nasabah akan menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan *net margin*, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap margin yang diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/ nisbah bagi hasil.³⁶

Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi pemilik.³⁷ Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.³⁸

³⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 822

³⁷ Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri*, (Sumatera Utara : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2015), hal. 70

³⁸ Martono dan D. Agus harjito. *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Pertama, Cetakan Kelima*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 60

Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya.³⁹

Laba adalah jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Laba adalah membandingkan antara pendapatan dengan beban, kalau pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih. Laba adalah selisih antara pendapatan dalam suatu periode dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan laba. Laba adalah selisih dari seluruh total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dikurangi atas semua biaya yang dikeluarkan. Laba tersebut tidak terlepas dari laba bersih dan laba kotor.⁴⁰

³⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang : Azkia Publizher, 2009), hal. 70-71

⁴⁰ I Gede Agus Antara dan I Wayan Bagia, Pengaruh Tabungan dan Kredit Bermasalah Terhadap Laba Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)...

b. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- 1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikanannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- 2) Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- 3) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*coorporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.⁴¹

⁴¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 17-18

5. *Baitul Mal Wa Tamwil* / BMT

a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara harfiah/ *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁴²

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat pada definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan UU No. 38 Tahun 1999.⁴³

⁴² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 126

⁴³ *Ibid*, hal. 126

Lembaga keuangan mikro Syariah dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Kelembagaan BMT tunduk pada Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2002 dan secara spesifik diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁴⁴

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dengan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.⁴⁵

b. Visi dan Misi BMT

Adapun Visi BMT yaitu harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada

⁴⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:Kencana,2010), hal. 56

⁴⁵ M. Shalahuddin Fahmi, *Pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: Jurnal Skripsi Publikasi, 2013), diakses 09 November 2017 pukul 16.40 WIB

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal yang utama dalam visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah anggotanya. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat, puasa, zakat misalnya, tetapi lebih luas mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Selanjutnya Misi BMT adalah membangun dan mngembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berkemajuan, berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa misi BMT bukan mencari keuntungan semata dan penumpukan laba-pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berkepentingan pada pendistribusian laba yang dan merata adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan, penyertaan modal, sehinggann mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.⁴⁶

c. Dasar Hukum Baitul Mal Wa Tanwil

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan

⁴⁶Budi Kolistiawan, *Mengenal Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hal. 215-216

profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah.

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukan bagi anggota koperasi saja, sedangkan dalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.⁴⁷

d. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan, meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota

⁴⁷ *Ibid*, hal. 235-236

dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelepasan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.⁴⁸

e. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimpletasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.

⁴⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...* hal. 128

3. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (amalus sholih/ahsanu amala), yakni dilandasi dengan keimanan.
7. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

f. Produk Baitul Mal Wal Tamwil

Pada sisitem operasional BMT syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah (himpunan fatwa DSN-MUI, 2003), yaitu :

1) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya

diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (fatwa DSN-MUI No. 01/dsn-mui/iv/2000).

2) Tabungan *Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT untuk memperoleh keuntungan, keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* (fatwa DSN-MUI No. 01/dsn-mui/iv/2000).

3) Deposito *Mudharabah*

BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharah mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang ditipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dan untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.⁴⁹

g. Fungsi BMT

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerja lainnya.

⁴⁹ Budi Kolistiawan, *Mengenal Lembaga Keuangan...* hal. 241-242

2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.⁵⁰

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh pembiayaan bermasalah, simpanan berjangka dan simpanan pendidikan terhadap laba. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini meliputi :

⁵⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...* hal.130

Mahmudah⁵¹ yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dengan populasi atau subyek penelitian berupa laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, akan tetapi pengaruhnya bersifat negatif, yang artinya peningkatan pembiayaan bermasalah akan menjadikan profitabilitas Bank Syariah Mandiri menurun. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pembiayaan bermasalah, simpanan berjangka dan simpanan pendidikan. Adapun persamaan penelitian keduanya yaitu pada variabel dependen menggunakan laba.

⁵¹ Maftuhatul Mahmudah, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>), diakses 25 Agustus 2017 pukul 15.25 WIB.

I Gede Agus Antara dan I Wayan Bagia⁵² yang meneliti tentang pengaruh tabungan dan kredit bermasalah terhadap laba pada lembaga perkreditan desa (LPD). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tabungan dan kredit bermasalah secara simultan terhadap laba, pengaruh tabungan parsial terhadap laba, pengaruh kredit bermasalah secara parsial terhadap laba dan pengaruh. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif kausal. Subyek penelitian adalah LPD di Kecamatan Kubu dan obyeknya adalah tabungan, kredit bermasalah dan laba dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 data dikumpulkan dengan dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif secara parsial dari tabungan terhadap laba pada LPD di Kecamatan Kubu tahun 2009-2011, terdapat pengaruh negatif secara parsial dari kredit bermasalah terhadap laba pada LPD di Kecamatan Kubu tahun 2009-2011 dan terdapat pengaruh secara simultan dari tabungan dan kredit bermasalah terhadap laba pada LPD di Kecamatan Kubu tahun 2009-2011. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu tabungan dan kredit bermasalah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pembiayaan bermasalah, simpanan berjangka dan simpanan pendidikan. Adapun persamaan penelitian keduanya yaitu pada variabel dependen menggunakan laba.

⁵² I Gede Agus Antara dan I Wayan Bagia, Pengaruh Tabungan dan Kredit Bermasalah Terhadap Laba Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, vol 2, No 22, 2014).

Bintang⁵³ yang meneliti tentang pengaruh *Non Performing Finance* Pembiayaan *Murabahah*, *Non Performing Finance* pembiayaan *Mudharabah*, *Non Performing Finance* Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Non Performing Finance* Pembiayaan *Murabahah*, *Non Performing Finance* pembiayaan *Mudharabah*, *Non Performing Finance* Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil pengolahan data secara parsial diperoleh bahwa, *non performing finance* pembiayaan *murabahah*, *non performing finance* pembiayaan *mudharabah*, dan *non performing finance* pembiayaan *musyarakah* secara parsial maupun simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti yang sedang peneliti lakukan, diantara perbedaannya adalah variabel bebas yang digunakan adalah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan tertentu, sedangkan pada penelitian ini pembiayaan bermasalah pada semua pembiayaan, selain pembiayaan bermasalah variabel bebas juga menggunakan biaya operasional pada penelitian ini. Adapun persamaan penelitian keduanya yaitu pada variabel dependen menggunakan laba.

⁵³ Andika Bintang, *Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah, Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah, Non Performing Finance Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas pada Bank Umum Syariah*, (<http://elib.unikom.ac.id>), diakses 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB

Nirwana⁵⁴ yaitu meneliti tentang pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Putri Nirwana menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menggunakan uji t ini menunjukkan menunjukkan bahwa variabel giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan tabungan deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel tabungan *wadi'ah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba perbankan syaria di Indonesia. Untuk uji f variabel giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, tabungan deposito dan tabungan *wadi'ah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perbankan syariah di Indonesia.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Putri Nirwana dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependen dalam kedua penelitian ini sama yaitu laba. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Putri Nirwana dengan penelitian saat ini yaitu dana pihak ketiga dalam variabel independen penelitian saat ini hanya simpanan berjangka dan simpanan pendidikan sedangkan penelitian oleh Lutfiyah Putri Nirwana meneliti keseluruhan dari sumber dari dana pihak ketiga yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, tabungan deposito dan tabungan *wadi'ah*. Selain itu

⁵⁴Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang : Skripsi tidak diterbitkan , 2015), hal 13

peneliti saat ini juga meneliti mengenai pembiayaan bermasalah yang merupakan penghambat penerimaan pendapatan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, sedangkan penelitian oleh Lutfiyah Putri Nirwana hanya meneliti sumber dari dana pihak ketiga.

Sugiarti⁵⁵ yaitu meneliti tentang pengaruh produk simpanan masyarakat syariah, simpanan pendidikan istiqomah dan simpanan berjangka sebagai dana pihak ketiga dengan akad *mudharabah* terhadap pendapatan operasional BMT Istiqomah Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh simpanan masyarakat syariah, simpanan pendidikan istiqomah dan simpanan berjangka sebagai dana pihak ketiga dengan akad *mudharabah* terhadap pendapatan operasional. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dengan populasi atau subyek penelitian berupa laporan keuangan pada BMT Istiqomah Tulungagung. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan BMT Istiqomah Tulungagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya simpanan berjangka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan operasional. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, diantara perbedaannya adalah terletak pada variabel *dependen* yaitu pendapatan operasional, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan laba. Adapun persamaan penelitian keduanya yaitu pada

⁵⁵ Iis Sugiarti, *Pengaruh Produk Simpanan Masyarakat Syariah...*

variabel *independen* menggunakan simpanan pendidikan dan simpanan berjangka.

Sigit Setiyawan dan Winarsih⁵⁶ yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba Bank Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan diperoleh sebanyak 3 bank syariah sebagai sampel, sehingga terdapat 15 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan menggunakan program aplikasi SPSS versi 15.


Hasil penelitian dengan pengujian secara simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa permodalan, pembiayaan, *non performance finance*, dana masyarakat, dan biaya operasional secara serentak mempengaruhi pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia. Disisi lain, hasil pengujian secara parsial (uji t), membuktikan bahwa permodalan, pembiayaan dan dana masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba sedangkan *non performance finance* dan biaya operasional memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Setiyawan dan Winarsih dan penelitian saat ini adalah, penelitian saat ini tidak menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba pada bank

⁵⁶ Sigit Setiyawan dan Winarsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia*, (Bandung : Skripsi tidak diterbitkan, , 2011), hlm 12.

syariah dan hanya menggunakan tiga variabel *independent* yaitu pembiayaan bermasalah, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sigit Setiyawan dan Winarsih menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba di perbankan syariah dengan variabel yang lebih lengkap. Adapun persamaan penelitian keduanya yaitu pada variabel dependen menggunakan laba.

C. Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (X1) terhadap Laba (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Faturrahman⁵⁷, serta dalam kajian penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Maftuhatul Mahmudah⁵⁸, I Gede Agus Antara dan I Wayan Bagia⁵⁹, Andika Bintang.⁶⁰

2. Pengaruh Simpanan Berjangka (X2) terhadap Laba (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Kasmir⁶¹, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lutfiah Putri Nirwana⁶², Iis sugiarti.⁶³
3. Pengaruh Simpanan Pendidikan (X3) terhadap Laba (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁶⁴, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lutfiah Putri Nirwana⁶⁵, Iis sugiarti.⁶⁶
4. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (X1), Simpanan Berjangka (X2) dan Simpanan Pendidikan (X3) terhadap Laba (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Faturrahman⁶⁷, Kasmir⁶⁸, Muhammad⁶⁹, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Gede Agus Antara dan I Wayan Bagia.⁷⁰

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus

⁵⁸ Maftuhatul Mahmudah, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah...*

⁵⁹ I Gede Agus Antara dan I Wayan Bagia, *Pengaruh Tabungan dan Kredit Bermasalah...*

⁶⁰ Andika Bintang, *Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah...*

⁶¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi,...* hal. 129.

⁶² Lutfiah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga...*

⁶³ Iis Sugiarti, *Pengaruh Produk Simpanan Masyarakat Syariah...*

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah: dari teori ke praktek,...* hal. 156.

⁶⁵ Lutfiah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga...*

⁶⁶ Iis Sugiarti, *Pengaruh Produk Simpanan Masyarakat Syariah...*

⁶⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,...* hal. 63-

⁶⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi,...* hal. 129.

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah: dari teori ke praktek,...* hal. 156.

⁷⁰ I Gede Agus Antara dan I Wayan Bagia, *Pengaruh Tabungan dan Kredit Bermasalah...*

diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Simpanan Berjangka dan Simpanan Pendidikan Terhadap Laba Pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi” adalah :

H₁ = Pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

H₂ = Simpanan berjangka berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

H₃ = Simpanan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

H₄ = Pembiayaan bermasalah, simpanan berjangka dan simpanan pendidikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap laba pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.